

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, sebagaimana konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) ,semua tindakan didalam bernegara diatur oleh hukum serta adanya supremasi hukum. Menurut Teori Kedaulatan Hukum atau *Rechts-souvereiniteit* tersebut yang memiliki kekuasaan tertinggi didalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri<sup>1</sup>. Sebagaimana hukum dibuat oleh penguasa atau negara tentunya memberikan semangat serta perlindungan kepada setiap warga negaranya sehingga mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Hukum positif yang ada merupakan bentuk perlindungan dari kesewenang-wenangan penguasa kepada rakyatnya, semangat yang diusung adalah dengan adanya suatu kepastian hukum yang jelas, adanya suatu hukum positif dapat diketahui beberapa tindakan yang boleh dan beberapa tindakan yang dilarang dalam sistem yang ada. Akan tetapi hukum positif tidak dapat diterapkan menurut sekehendaknya sendiri oleh kekuasaan pemerintah, akan tetapi terdapatlah kecenderungan untuk memperhatikan rasa hukum atau kesadaran hukum dari masyarakat<sup>2</sup>. Salah satu konsep negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Berbicara mengenai penegakan Hak

---

<sup>1</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000, Hlm 156

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm 158

Asasi Manusia didalam proses pemeriksaan tindak pidana pidana pun ditemukan adanya kepastian hukum, sehingga dapat mewujudkan suatu keadilan bagi setiap orang yang bersinggungan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke-3 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, dimana melindungi pula dari segi penegakan hukumnya.

Proses beracara dalam ranah hukum pidana di Indonesia menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 untuk selanjutnya disingkat KUHAP), sebagai Lex Generali dalam sistem hukum Indonesia.

KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “Legislasi Hak Asasi” kepada Tersangka atau Terdakwa untuk membela kepentingannya didepan pemeriksaan aparat penegak hukum<sup>3</sup>. Dengan adanya KUHAP sebagai acuan hukum formil dalam ranah hukum pidana diharapkan mampu melindungi hak-hak kemanusiaan setiap orang yang bersinggungan dengan permasalahan hukum dan juga melindungi ketertiban umum disisi yang lainnya. KUHAP diharapkan mampu menjadi patokan agar tindakan para aparat penegak hukum didalam menangani suatu tindak pidana tidak sewenang-wenang dan malah berujung kepada suatu ketidakadilan. KUHAP boleh dikatakan telah

---

<sup>3</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 4

membangkitkan optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam pelaksanaan penegakan hukum di masa yang akan datang<sup>4</sup>.

Dengan adanya KUHAP, maka dalam suatu proses pemeriksaan tindak pidana menjadi lebih jelas, karena apabila tidak diatur secara jelas mengenai batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana menjadi sangat alamiah bahwasanya orang yang mempunyai kekuasaan mempunyai posisi yang lebih tinggi sangat dimungkinkan terjadi penyalahgunaan wewenang. Hal inilah yang pernah dijadikan adegium oleh sejarawan Inggris, Lord Acton : Kekuasaan cenderung untuk korup, semakin besar kekuasaan semakin besar kecenderungannya untuk korup (*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*)<sup>5</sup>.

Tindak pidana, proses hukum yang pertama kali dilakukan adalah Penyelidikan, sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 5 KUHAP :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Namun, apabila suatu tindak pidana tersebut diketahui secara tertangkap tangan, maka tahapan suatu pemeriksaan tidak lagi melalui proses penyelidikan, dikarenakan sudah pasti merupakan suatu tindak pidana dan langsung diketahui Tersangkanya.

---

<sup>4</sup> *Ibid* Hlm 5

<sup>5</sup> *Ibid* Hlm 7

Tertangkap tangan atau *heterdaad (ontdekking op heterdaad)* seperti yang dijelaskan Pasal 1 angka 19 KUHAP adalah tertangkapnya seorang pada waktu<sup>6</sup> :

1). Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki oleh orang lain.

2). Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Definisi lain dari penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana<sup>7</sup>.

Menurut *Black Law Dictionary*, *Investigation is a term that means to examine and to look at carefully, discover the factor make a legal inquiry*. Jelas bahwa didalam proses penyelidikan haruslah dilakukan dengan sangat hati-hati dan cermat, suatu tindak pidana dapat diketahui salah satunya adalah dengan jalan pelaporan maupun adanya aduan dari pihak yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Selanjutnya dari laporan atau aduan ini penyidik harus segera melakukan penyelidikan yang diperlukan, merupakan langkah awal untuk mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, dan keterangan serta alat bukti yang cukup sebagai landasan untuk memulai ke tahapan selanjutnya, yaitu penyidikan. Proses penyelidikan inilah yang menjadi penentu suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau tidak.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm 120

<sup>7</sup> *Ibid* Hlm 101

Proses penyelidikan merupakan bagian yang sangat penting dilakukan oleh penyidik, sesuai Pasal 1 angka 4 KUHAP :

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”

Pasal 4 KUHAP :

“Penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.

Perlu digaris bawahi bahwasanya yang berwenang melakukan penyelidikan ini hanyalah POLRI dan bukan lembaga yang lainnya, sebagaimana penyidik POLRI memiliki kewenangan dalam melakukan beberapa hal terkait proses penyelidikan yang diatur didalam Pasal 5 KUHAP :

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  1. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  2. Mencari keterangan dan barang bukti
  3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
  1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
  3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

Ayat (2) “Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik”.

Proses penyelidikan barulah dicari tahu apakah suatu peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana atukah bukan, tahap penyelidikan merupakan

pembuka jalan bagi proses selanjutnya yaitu penyidikan, penyelidikan merupakan suatu tindakan yang mendahului tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam wewenang pasal 5 KUHAP diatas.

Proses penyelidikan ini merupakan suatu aturan yang melindungi harkat dan martabat manusia, karena sebelum melangkah melakukan pemeriksaan dihadapan penyidik dan menaikkan tahapan suatu penyelidikan ke tingkat penyidikan yang nantinya terdapat beberapa tindakan baik itu penangkapan dan penahanan terhadap Tersangka haruslah dicari suatu kebenaran yang sebenarnya mulai dari mengumpulkan berbagai alat bukti maupun barang bukti dan beberapa tindakan lain yang bertujuan untuk menggali fakta-fakta demi terungkapnya kebenaran materiil itu sendiri. Tuntutan dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati<sup>8</sup>. Pada proses penyelidikan belum ada Tersangka suatu tindak pidana.

Telah jelas bahwasanya selesai dari tahapan penyidikan dan ditemukan Tersangkanya, maka penyidik pun dapat melakukan beberapa tindakan antara lain : penggeledahan, penyitaan, penangkapan, serta penahanan. Penangkapan ini sebagai bentuk pengekangan hak asasi manusia terhadap Tersangka. Definisi mengenai penangkapan terdapat dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP :

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm 102

Mengenai alasan penangkapan dapat dilihat pada Pasal 17 KUHAP dan mengenai syarat sahnya penangkapan terdapat dalam Pasal 18 KUHAP :

“Ayat (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara republik indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat Ia diperiksa”.

“Ayat (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat”.

“Ayat (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera penangkapan dilakukan.”

Apabila penyidik tidak memenuhi syarat-syarat penangkapan tersebut, maka secara tidak langsung tindakan dari penyidik tersebut dikategorikan sebagai “penculikan” terhadap seseorang. Karena secara tidak langsung apabila ada seseorang yang ditangkap oleh POLRI baik secara langsung maupun secara tidak langsung menyebabkan stigma negatif dari masyarakat terhadap orang yang ditangkap tersebut. Padahal didalam ilmu hukum dikenal dengan adanya Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocent*) bahwasanya seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dirinya bersalah, adanya asas ini sebenarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap seseorang.

Asas Praduga tak bersalah ini diatur didalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2009 :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah

sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Diatur pula dalam penjelasan KUHAP bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan / atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tujuan POLRI sebagaimana terdapat pada Pasal 4 Undang-undang No 2

Tahun 2002 Tentang POLRI :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Tujuan POLRI tersebut dapat dilaksanakan dan dicapai berdasarkan kewenangan POLRI yang sudah diatur didalam KUHAP.

Pernyataan tentang tujuan Kepolisian didalam pasal tersebut sangatlah penting, karena tujuan akan memberi batasan dan arah tentang apa yang harus dicapai melalui penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam keseluruhan perjuangan bangsa<sup>9</sup>.Telah jelas bahwasanya KUHAP mengatur untuk melaksanakan tatacara peradilan didalam lingkungan peradilan umum untuk semua tingkat peradilan.

Penangkapan dimulai dalam proses penyidikan, dan didalam proses penyelidikan status orang tersebut belum menjadi Tersangka, jadi menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP jelas bahwa tindakan penangkapan hanya boleh dilakukan dalam proses penyidikan. Akan tetapi terdapat kejanggalan terkait proses

---

<sup>9</sup> Momo Kelana, *Memahami Undang-undang Kepolisian Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002*, PTIK “Press”, Jakarta, 2002 Hlm 63

penangkapan didalam KUHAP, sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (1)

KUHAP :

“Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan”.

hal ini sangatlah tidak wajar mengingat dalam proses atau tingkatan penyelidikan belumlah diketemukan Tersangkanya, dan apabila aparat penegak hukum melakukan hal ini berarti tindakan tersebut merupakan suatu tindakan “penculikan” yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Dengan masih kaburnya legislasi mengenai penangkapan inilah dikhawatirkan akan menimbulkan ruang kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani suatu proses tindak pidana. Karena dibeberapa kasus sering terjadi orang yang tidak bersalah langsung ditindak secara kasar oleh aparat penegak hukum, padahal belum ada alat bukti yang cukup seseorang itu bersalah atautkah tidak.

Skripsi ini akan mengkaji lebih mendalam terkait kewenangan – kewenangan dan tindakan – tindakan aparat penegak hukum apa saja yang diperbolehkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta bagaimanakah alur pemeriksaan dalam tingkat penyelidikan yang tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah di uraikan diatas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Siapakah yang ditangkap dalam tahap penyelidikan?

2. Bagaimanakah pemeriksaan di tingkat penyelidikan apabila tidak diteruskan ke tahap penyidikan ?.

### **1.3. Tujuan Penulisan**

1. Menganalisis siapa saja yang ditangkap dalam tahap penyelidikan
2. Menganalisis mengenai pemeriksaan di tingkat penyelidikan yang tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.

### **1.4. Metode Penelitian**

#### **1.4.1. Tipe Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Disertai dengan beberapa contoh kasus yang telah beredar di masyarakat.

#### **1.4.2. Pendekatan Masalah**

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan meneliti ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait permasalahan yang sedang diteliti, dan yang kedua adalah pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yakni dengan menelaah konsep yang akan dikaji yaitu konsep penyelidikan dan konsep

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

penyidikan berdasarkan pendapat dan teori para ahli/sarjana dan dogma-dogma dalam ilmu hukum.

### **1.5. Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum primer diambil dari Peraturan Perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 no 76, Tambahan lembaran negara nomor 3209 (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2076) , Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073), Undang-Undang Darurat Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah “Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 tahun 1951), dan peraturan lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang dianalisa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standart Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia / DUHAM).

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder dalam skripsi ini dirujuk dari sumber yang berkaitan dengan permasalahan penilitan yang mana terdapat dalam buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel, maupun makalah yang dapat menjadi tambahan informasi dan referensi dalam menyempurnakan pembahasan permasalahan.

## 1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Penulisan Pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memperjelas secara menyeluruh uraian singkat tulisan ini. Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab.

Bab I didalam Bab ini penulis membahas tentang latar belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode penelitian.

Bab II akan membahas mengenai siapa yang ditangkap oleh penyidik berdasarkan perintah dari penyidik berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) KUHAP yang terbagi dalam sub-sub bab mengenai kewenangan penyidik dan penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyelidikan serta batasan-batasan penyidik dan penyidik dalam melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan yang sudah diatur kewenangannya didalam KUHAP.

Bab III akan membahas mengenai tahapan penyelidikan yang tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan yang terbagi dalam sub-sub bab mengenai sebab-sebab yang menyebabkan suatu peristiwa yang sudah sampai ke tahap penyelidikan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan beserta akibat hukumnya dan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh apabila dalam suatu tahap penyelidikan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.

Bab IV merupakan penutup yang merupakan akhir dari penulisan skripsi ini. Pada bab ini terdapat kesimpulan serta sumbangan pemikiran berupa saran terhadap pokok permasalahan yang dibahas, diharapkan dapat dipergunakan untuk

tambahan referensi di bidang penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, dan semoga penulisan skripsi ini membawa manfaat dimasa yang akan datang.

